

# ANALISA TERHADAP BATASAN MINIMAL USIA PERNIKAHAN DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974

*Dewi Iriani\**

**Abstrak:** *Artikel ini mendiskusikan tentang proses uji materi terhadap batasan minimal usia menika sebagaimana dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 15 ayat (1), untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Menurut Hukum Perdata dalam Pasal 29 menentukan; Setiap laki-laki yang belum berusia 18 tahun penuh dan wanita yang belum berusia 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan namun bila ada alasan-alasan penting Presiden dapat menghapuskan larangan itu dengan memberikan dispensasi. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Adanya perbedaaan aturan kategori usia dewasa diberbagai aturan perundangan perlu diuji materi di Mahkamah Konstitusi, maka batasan usia minimal pernikahan sangat diperlukan untuk bagi calon pengantin.*

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Uji Materil, Mahkamah Konstitusi, Ba*

---

\* Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

---

---

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah, kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata *nikah* (bahasa Arab: **النكاح**) yang berarti perjanjian perkawinan. Berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah (bahasa Arab: **نكاح**) yang berarti persetubuhan<sup>1</sup>.

Pernikahan atau upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama<sup>2</sup>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa “ *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”. Karena pernikahan itu ibadah maka berkaitan erat dengan segala syarat dan rukun yang merupakan salah satu kewajiban, yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan akan berjalan tertib dalam pelaksanaannya.

---

<sup>1</sup> Badawi, El-Said M.; Haleem, M. A. Abdel (2008), *Arabic-English dictionary of Qur'anic usage*, Brill Academic Publishers, hlm. 962

<sup>2</sup> Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan dan ditanda-tangani, upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku. Upacara pernikahan merupakan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga, wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

---

Pernikahan merupakan akad yang suci yang menghalalkan pergaulan suami isteri dengan nama Allah. Saking pentingnya pernikahan Rasulullah SAW mengingatkan umatnya dalam khutbah Haji wada di Namira sebagaimana sabdanya “*Wahai manusia, berlaku baiklah terhadap isteri kalian mereka itu merupakan teman-teman yang akan membantu kalian, mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka, kalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah*”. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW bersabda “*Nikah itu sunnah kami, siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku*”. Oleh karena itu akad nikah merupakan suatu akad yang suci yang akan menghalalkan kehormatan dengan nama Allah, dengan tujuan ibadah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah dan rohmah*<sup>3</sup>.

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan yang tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Dalam khazanah ilmu fiqh ada sebagian para ulama tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia catin tidak menghalangi sahnya pernikahan. Bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar jaman dahulu ada yang disebut istilah *kawin gantung*. Namun mayoritas ulama

---

<sup>3</sup> Kartiman Alga, “Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang”, dikutip dari [http://www.official-webside-KUARANCAH Ciamis.go.id/](http://www.official-webside-KUARANCAH-Ciamis.go.id/) diakses 1 Januari 2015.

di dunia Islam sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di negara masing-masing. Di bawah ini adalah batas usia pernikahan di sebagian negara-negara muslim, yang merupakan hasil studi komperatif Tahir Mahmood dalam buku *Personal law in Islamic Cauntries ( History, Text and Comporetive Analysis )* :

Negara	Pria/tahun	Wanita/tahun
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
<b>Indonesia</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
Tunisia	19	17
Mesir	18	16
Irak	18	18
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	16
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriah	18	17
Turki	17	15
Jordania	16	15
Yaman Utara	15	15

Data diatas menunjukkan bahwa dalam menentukan batas usia pernikahan, para ulama di negara muslim sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia *baligh*. Walaupun dalam rentang yang tidak sama dan berpariasi, karena di dalam ilmu *fiqh baligh*



---

---

jika dikaitkan dengan ukuran usia berkisar laki-laki antara 15 ( lima belas ) tahun dan wanita antara 9 (sembilan) tahun. Jika laki-laki masih dibawah 19 tahun dan wanita masih dibawah 16 tahun akan melaksanakan pernikahan, karena berbagai hal antara lain: khawatir zina, sudah terlalu akrab, sudah tak bisa dipisahkan, sudah cukup, cakap dan mampu dari segi materi serta fisik atau bahkan sudah kecelakaan<sup>4</sup>.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa: *“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>5</sup>

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya, dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat

---

<sup>4</sup> Dan Kardarron, “ Batas umur perkawinan “. Dikutip dari: <http://www.asiamaya.com/konsultasi-hukum/perkawinan/umur-perkawinan.htm/> diakses 3 Januari 2015

<sup>5</sup> Dari segi agama [Islam](#), syarat sah pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan [hubungan seksual](#) sehingga terbebas dari [perzinaan](#). Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia, dalam agama Islam zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan [Tuhan](#). Tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya, [Indonesia](#) yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka hukum Islam sangat memengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.<sup>6</sup>

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinaan. Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”* Pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukum adat, untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Karena itulah tulisan ini mencoba menjelaskan uji materi tentang batasan minimal usia menikah sebagaimana yang tertulis dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

## USIA DEWASA DALAM PERKAWINAN

Masalah kedewasaan menurut Helmi Karim merupakan masalah yang penting, khususnya dalam lembaga perkawinan, karena membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Orang yang telah dewasa secara fisik dan mental, belum tentu

---

<sup>6</sup> Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan dan ditanda-tangani, upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku. Upacara pernikahan merupakan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga, wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan

---

---

bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna apalagi orang muda yang belum dewasa. Tanpa kedewasaan, persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan disikapi dengan emosi. Kunci perkawinan yang sukses, dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, mental dan emosional calon suami maupun istri yang akan atau hendak melangsungkan perkawinan<sup>7</sup>.

William James dan Carl Lange menyatakan emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar. Usia perkawinan yang dilakukan secara matang maka dapat menghasilkan keturunan yang baik dan juga sehat, sehingga tercipta suatu perkawinan yang bahagia tanpa harus berakhir dengan sebuah perceraian karena disebabkan ketidakstabilan dan ketidakmatangan jiwa/emosional dan fisik kedua belah pihak yaitu suami dan istri<sup>8</sup>.

Hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi realitas kehidupan modern, karena masyarakat membutuhkan hukum yang secara aplikatif dapat memberikan manfaat dan mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Hukum yang bermanfaat adalah hukum yang secara aplikatif telah memenuhi criteria sebagai undang-undang yang baik. Menurut Erman Radjagukguk, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang memenuhi unsur sebagai berikut: (1) norma harus sesuai dengan perasaan masyarakat; (2) isinya merupakan pesan yang

---

<sup>7</sup> Helmi Karim, "Kedewasaan Untuk Menikah" diterjemahkan oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary dari *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Cetakan. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 67.

<sup>8</sup> Netty Hartati, *Islam dan Psikologi*, Edisi I (Cet. I: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 90.

dapat dimengerti oleh masyarakat; (3) ada aturan implementasi; (4) harus ada sarana pelaksanaannya dan harus sinkron dengan undang-undang lainnya<sup>9</sup>.

## UJI MATERI UNDANG-UNDANG PERNIKAHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji materi di Mahkamah Konstitusi, setelah aturan soal syarat pernikahan berdasarkan hukum agama kini aturan soal batas umur pernikahan. Uji materi itu diajukan Indri Oktaviani, FR Yohana Tatntiana W, Dini Anitasari, Sa'baniah, Hidayatut Thoyyibah, Ramadhaniati, dan Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA). Mereka mengajukan uji materi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

- a. Ayat (1) berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*"
- b. Adapun ayat (2) berbunyi "*Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.*"

Pemohon berpendapat, aturan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak. Khususnya anak perempuan sehingga mengakibatkan perampasan hak-hak anak terutama hak untuk tumbuh dan berkembang, mereka mengacu pada Pasal 28B dan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945. Masalah lain, aturan itu dinilai mengancam kesehatan reproduksi dan menimbulkan masalah terkait pendidikan anak. Selain itu, menurut pemohon adanya perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>9</sup> Erman Radjagukguk, *Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Edisi I Cetakan. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 136.

---

---

telah menimbulkan diskriminatif. Dalam permohonannya, mereka meminta batas usia menikah untuk perempuan minimal 18 tahun. Setelah mendengar gugatan pemohon, majelis hakim konstitusi menyarankan agar pemohon memperbaiki berkas permohonan. Hakim MK Aswanto mengoreksi, dengan tidak menyertakan kerugian konstitusional yang ditimbulkan, pihaknya akan sulit mempertimbangkan untuk menerima gugatan<sup>10</sup>

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan*".

Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin). Jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun, maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 "*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua*". Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua /

---

<sup>10</sup> Febrian. " Aturan Batas Usia Perempuan Menikah Digugat ke MK ", dikutip dari [http:// www.kompas.com/](http://www.kompas.com/) diakses 10 Januari 2015



wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin/restu orang tua mereka.<sup>11</sup>

## KESEHATAN REPRODUKSI BAGI WANITA MENIKAH USIA MUDA

Dalam tradisi agama dan fiqh, perkembangan seseorang dari anak-anak menjadi dewasa (*'aqil-baligh*) menjadi isu tersendiri. Masa remaja yang bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah, dan bagi anak perempuan ditandai dengan menstruasi atau haidh, memberikan pandangan yang berbeda-beda bagi sebagian kalangan. Sebagian ulama menyatakan bahwa peristiwa haidh terkadang dipandang sebagai "kekurangan" perempuan. Bahkan dalam pandangan konservatif (Yahudi, dan sebagian muslim), perempuan yang sedang haidh terkadang harus dikucilkan karena dinilai bisa mendatangkan bencana; tidak boleh menginjakkan kaki di masjid atau di surau-surau, karena darah yang keluar dari rahimnya dianggap kotor.

Menarik pandangan **Badriyah Fayumi** menurutnya, menstruasi atau yang dalam bahasa agama Islam disebut haidh merupakan siklus reproduksi yang menandai keadaan sehat dan berfungsinya organ-organ reproduksi remaja perempuan. Haidh dalam pandangannya juga menandakan 'kematangan' seksual remaja perempuan dalam arti bahwa ia memiliki ovum yang

---

<sup>11</sup> Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para catin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali. Namun untuk calon pengantin wanita, akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya. Oleh karena, itu ijin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.



---

---

dapat dibuahi, bisa hamil, dan melahirkan anak, sebagaimana fungsi-fungsi reproduksinya. Karenanya, hak-hak reproduksi remaja yang salah satunya mendapatkan informasi yang benar tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi juga harus segera dipenuhi dan diperhatikan<sup>12</sup>.

Lebih jauh Badriyah juga menyampaikan, memang dalam Alquran persoalan haidh, ataupun nifas (darah yang keluar dari rahim perempuan karena proses melahirkan) dan juga *istihadhah* (darah yang keluar dari rahim perempuan di luar haidh dan nifas) tidak dibahas secara mendalam. Namun sesungguhnya hal-hal terkait reproduksi telah menjadi perhatian besar bagi Islam. Sebab, persoalan reproduksi bagi remaja dan atau perempuan ini akan berimplikasi pada ketentuan- ketentuan agama, baik dalam aspek ibadah, mu'amalah, maupun munakahat.<sup>13</sup>

Selanjutnya, kaum muslimin sesungguhnya juga meyakini ajaran Islam adalah ajaran yang mengatur seluruh dimensi kemanusiaan. Tidak ada satupun persoalan kemanusiaan yang tidak tersentuh oleh pesan ajaran Islam. Jargon "*al-Islam shalihun likulli zamanin wa makanin*" sangat mengukuhkan universalitas Islam. Dengan misi "*rahmatan lil alamin*" Islam diyakini pula mengemban misi perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi bagi setiap umat,

---

<sup>12</sup> Dalam hal ini Nabi Muhammad saw. pernah mengecam dan menolak keras tradisi yang mengisolasi remaja maupun perempuan yang sedang haidh atau menjalani fungsi dan proses reproduksinya. Ini terjadi karena ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi tentang kaum Yahudi dan sebagian muslimin yang selalu memandang buruk, bahkan tidak mau makan bersama anak perempuan atau istrinya yang sedang *haidh*. Karenanya, turunlah **QS. Al-Baqarah: 222**. Dan Nabi saw. juga bersabda, "*Berbuat apa sajalah (terhadap istri yang sedang haidh) kecuali berhubungan seks.*"

<sup>13</sup> Badriyah Fayumi, *Haidh, Nifas dan Istihadhah, dalam Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, Rahima bekerjasama dengan LkiS dan The Ford Foundation, Jakarta, 2002.) 11

lelaki dan perempuan; anak-anak, dewasa, maupun remaja. Sebab itulah seluruh ulama sepakat, bahkan semua agama-agama, bahwa misi utama agama adalah mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia.<sup>14</sup>

Dalam konteks *hifdzu al-nasl*, Alquran juga menganjurkan agar setiap orang menjalankan dan menggunakan fungsi reproduksinya pada saat yang tepat. Misalnya, hanya mengandung dan melahirkan keturunan yang berkualitas pada waktunya (tidak di usia remaja); dan sebisa mungkin menghindari melahirkan keturunan yang lemah (*dzurriyatan dhi'afa*) yang dapat menjadi beban orang lain. Karenanya, remaja yang masih dalam masa tumbuh kembang diharapkan untuk tidak melahirkan yang dapat menurunkan rendahnya kualitas keturunan. Bukankah Nabi saw. pernah menyatakan mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah, yang hanya akan menjadi tanggungan bagi orang lain<sup>15</sup>.

Islam juga mengajarkan adanya kehidupan seksual yang sehat. Oleh karena itu, ia melarang berbagai upaya yang dapat mengurangi atau menyebabkan seseorang tidak dapat menikmati

---

<sup>14</sup> Imam Nakha'i, *Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pengantar Dialog), disampaikan pada Seminar Nasional Seksualitas dan Kespro Remaja di PP. Nuris, Jember-Jawa Timur, Juni 2009.

<sup>15</sup> Salah satu perhatian Islam yang lain adalah hak dalam menentukan pasangan. Oleh karenanya, Islam sebenarnya tidak menghendaki adanya kawin paksa. Oleh karena itu, selain menganjurkan adanya pernikahan bagi umatnya yang telah memiliki kesiapan fisik dan mental; hak menentukan pasangan juga telah dijamin oleh Islam. Nabi bersabda, "*Seorang janda tidak boleh dikawinkan tanpa diajak dahulu bermusyawarah dan seorang gadis tidak boleh dikawinkan tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu.*" (HR **Bukhari**). Meskipun "diam"-nya seorang anak gadis bisa dianggap sebagai persetujuannya, namun yang lebih penting bukanlah memaknainya sebagai hak untuk memaksa; namun jauh lebih penting tidak mengawinkan seorang perempuan tanpa mengabaikan hak-haknya dalam memilih seseorang yang akan menjadi pasangan hidupnya.

---

---

seksualitas dan kesehatan reproduksinya dengan baik. Nikah dini, kawin paksa atau “terpaksa kawin” yang oleh masyarakat dikenal dengan MBA (*Married by Accident*) merupakan contoh persoalan yang berpotensi dihadapi oleh remaja yang menyebabkan mereka tidak dapat menjalani kehidupan seksual yang sehat. Tidak dianjurkannya sunat bagi perempuan, juga dapat dipandang sebagai jaminan bagi perempuan untuk dapat menikmati kegiatan seksual.

Islam sesungguhnya tidak anti terhadap kegiatan seksual. Islam mengaturnya agar kesehatan reproduksi bagi setiap individu terjaga untuk meneruskan keturunan yang unggul pada saat yang tepat. Inilah pemahaman-pemahaman yang semestinya diberikan sebagai bekal bagi setiap remaja agar mereka menjadi generasi penerus yang tidak hanya sehat secara fisik, jasmani, dan rohani, namun juga sosialnya. Agar mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertanggungjawab terhadap fungsi reproduksi yang Tuhan berikan kepada mereka. Sebab seksualitas dan reproduksi merupakan fitrah dari Allah swt<sup>16</sup>.

Selain aturan soal syarat pernikahan berdasarkan hukum agama dan batas umur pernikahan, di MK diajukan pula soal kesehatan reproduksi pernikahan usia muda. Undan-undang Perkawinan mengatur batas minimal usia pernikahan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dinilai lebih banyak didominasi dengan pembahasan dari sisi agama dibandingkan dengan masalah kesehatan dan perlindungan anak. Padahal pernikahan usia muda rentan bagi kesehatan reproduksi perempuan dan juga menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan, sensus nasional pada 2012 kerjasama dengan Badan PBB urusan anak-anak UNICEF menunjukkan satu dari empat anak

---

<sup>16</sup> Hafidzoh Almawaliy, Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) ; Perhatian Besar bagi Islam dikutip dari <http://Fokus/edisi 2/> diakses 12 Januari 2015

perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Bahkan di sejumlah daerah anak perempuan berusia 15 tahun sudah menikah, Provinsi dengan angka pernikahan dini yang tinggi yaitu Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, dan Jawa Barat<sup>17</sup>. Berikut beberapa resiko yang timbul dari kehamilan usia dini, antara lain:

1. Kurangnya perawatan selama hamil dan sebelum melahirkan. Perawatan ini berguna untuk memantau kondisi medis ibu dan bayi serta pertumbuhannya, sehingga jika ada komplikasi bisa tertangani dengan cepat.
2. Mengalami perdarahan pada saat melahirkan antara lain disebabkan karena otot rahim yang terlalu lemah dalam proses involusi. selain itu juga disebabkan selaput ketuban stasel (bekuan darah yang tertinggal di dalam rahim). kemudian proses pembekuan darah yang lambat dan juga dipengaruhi oleh adanya sobekan pada jalan lahir
3. Hipertensi memicu terjadinya *preeclampsia*, yaitu kondisi medis berbahaya yang menggabungkan tekanan darah tinggi dengan kelebihan protein dalam urin, pembengkakan tangan dan wajah ibu serta kerusakan organ.
4. Efek preeklampsia bagi janin dapat menyebabkan gangguan peredaran darah pada plasenta. Hal ini akan menyebabkan berat badan bayi yang dilahirkan relatif kecil. Selain itu,

---

<sup>17</sup> Berdasarkan pengamatan BKKBN (Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dari data di Kantor Urusan Agama, dari segi masalah kesehatan reproduksi pada ibu, organ-organ reproduksi belum siap dan bahkan cenderung membuat angka kematian ibu melahirkan meningkat. Selain itu juga akan melahirkan bayi dengan kualitas kesehatan yang rendah, dapat mempengaruhi kesehatan fisik maka anak perempuan yang menikah pada usia dini juga dinilai belum siap secara mental.

---

---

preeklampsia juga dapat menyebabkan terjadinya kelahiran prematur dan komplikasi lanjutan dari kelahiran prematur yaitu keterlambatan belajar, epilepsi, sereberal palsy, dan masalah pada pendengaran dan penglihatan

5. Kelahiran premature terjadi karena kurang matangnya alat reproduksi terutama rahim yang belum siap dalam suatu proses kehamilan, berat badan lahir rendah (BBLR), dan cacat bawaan, juga dipengaruhi gizi saat hamil kurang dan juga umur ibu yang belum menginjak 20 tahun.
6. Resiko tertular penyakit menular seksual (PMS) remaja yang melakukan hubungan seks memiliki risiko tertular penyakit seksual seperti chlamydia dan HIV. Hal ini sangat penting untuk diwaspadai karena PMS bisa menyebabkan gangguan pada serviks (mulut rahim) atau menginfeksi rahim dan janin yang sedang dikandung.
7. Depresi pasca melahirkan akibat kehamilan yang terjadi pada saat remaja, terlebih yang tidak mendapat dukungan dari suami (yang menghamili) berisiko tinggi mengalami depresi pasca melahirkan.
8. Keguguran pada hamil usia muda dapat terjadi secara tidak disengaja, misalnya karena terkejut, cemas, stres.
9. Anemia pada saat hamil di usia muda disebabkan kurang pengetahuan akan pentingnya gizi pada saat hamil di usia muda
10. Keracunan Kehamilan (*Gestosis*) dalam bentuk pre-eklampsia atau eklampsia. Pre-eklampsia dan eklampsia memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian
11. Kematian ibu pada saat melahirkan banyak disebabkan karena perdarahan dan infeksi. Selain itu angka kematian ibu



karena gugur kandung juga cukup tinggi.yang kebanyakan dilakukan oleh tenaga non profesional (dukun)<sup>18</sup>.

## **PENUTUP**

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur (antara 13-18 tahun) yang masih belum cukup matang baik fisik maupun psikologis, karena berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, sosial, budaya, penafsiran agama yang salah, pendidikan, dan akibat pergaulan bebas. Individu yang menikah pada usia muda akan cenderung bergantung pada orangtua secara finansial maupun emosional. Selain itu menikah di usia tersebut dapat menyebabkan bahaya kesehatan, secara ilmu kedokteran organ reproduksi untuk gadis dengan umur dibawah 20 tahun belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung. sehingga mengalami kanker serviks (kanker leher rahim), karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.

Sebagai produk hukum Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam atas pemberlakuan usia menikah 16 tahun perlu dikaji ulang dan perlu dilakukan evaluasi, sejauhmana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat dalam perkawinan dan bagaimana respon masyarakat terhadap UUP dan KHI.

---

<sup>18</sup> Masiah, "Bahaya Usia Pernikahan Dini (Resiko Kehamilan Di Usia Remaja)", dikutip dari <http://massiahonly.blogspot/> diakses 17 Januari 2015



---

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Apeldoorn, Van. *Penelitian Hukum* diterjemahkan oleh Peter Mahmud Marzuki dari, "*Judification Of Law* " Cetakan. V Jakarta: Kencana, 2009.
- Fayumi, Badriyah. *Haidh, Nifas dan Istihadhah, dalam Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*. Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, Rahima bekerjasama dengan LkiS dan The Ford Foundation, Jakarta, 2002.
- Hartati, Netty. *Islam dan Psikologi*. Edisi I. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Helmi *Kedewasaan Untuk Menikah*. diterjemahkan oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary dari *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cetakan. III. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Nakha'i, Imam. *Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pengantar Dialog), disampaikan pada Seminar Nasional Seksualitas dan Kespro Remaja di PP. Nuris, Jember-Jawa Timur, Juni 2009.
- Radjagukguk, Erman *Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Edisi I Cetakan. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Subekti, R dan Tjitrosudibo, R *Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2010.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1975.
- Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*.  
Jakarta: Sinar Grafika, 1998.

Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

<http://www.Official.website-Kuaranca.Ciamis.go.id/Alga,Kartima/Batas-Usia-Pernikahan-Dalam-Undang-Undang/>. Diakses 1 Januari 2015.

<http://www.Asiamaya.com/Kardarron,Dan/Batas-Umur-Perkawinan/Konsultasi-Hukum/Perkawinan/DanUmur-Perkawinan.htm/>. Diakses 3 Januari 2015.

<http://www.Kompas.com/>Febrian. "Aturan Batas Usia Perempuan Menikah Digugat ke MK. **Diakses 10 Januari 2015.**

[http://www.Fokus.com./edisi2/Almawaliy,Hafidzoh/Kesehatan-Reproduksi-Remaja-\(KRR\);-Perhatian-Besar-Bagi-Islam/](http://www.Fokus.com./edisi2/Almawaliy,Hafidzoh/Kesehatan-Reproduksi-Remaja-(KRR);-Perhatian-Besar-Bagi-Islam/). Diakses 12 Januari 2015.

<http://Massiahonly.Blogger/Masiah,/Bahaya-UsiaPernikahan-Dini/Resiko-KehamilanDi-Usia-Remaja/>. Diakses 17 Januari 2015.